

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BATU
SUNGAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(STUDI KASUS DESA PONDOK DALEM KECAMATAN SEMBORO
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salahsatu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :
JIBALU MU'AFI
NIM: S20172101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BATU
SUNGAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(STUDI KASUS DESA PONDOK DALEM KECAMATAN SEMBORO
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salahsatu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

JIBALU MU'AFI
NIM: S20172101

Disetujui Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**


Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP. 1974101998032002

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BATU
SUNGAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI
KASUS DESA PONDOK DALEM KECAMATAN SEMBORO
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salahsatu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

(Dr. Abdul Wahab, M.H.I.)
NIP. 19840112 201503 1 003

(Afrik Yulhari, M.H.)
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

- 1. Dr. Moch. Chotib, M.M**
- 2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I**



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa’ (4) : 29)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarganya. Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk Almamaterku tercinta Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan rasa cinta dan hormatku persembahkan karya ilmiah ini untuk semua kalangan yang sudah membantu untuk sampai pada tahap ini, khususnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua tercinta Ayah (Alm) H. Arifin dan Ibu Hj. Aisah.
2. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan tak pernah lelah membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai.
3. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu kepadaku dari SD, SMP, SMK dan Kuliah di Perguruan Tinggi.
4. Teman-teman seperjuangan, untuk Muamalah 3 angkatan 2017 yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal kuliah sampai saat ini.

Dan kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terima kasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah serta sholawat serta salam kepada Rasulullah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Khas Jember.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi. S.P.d., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Penulis juga berharap akan ada analisis dan ide yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah.

Jember, 28 November 2022

Jibalu Mu'afi

ABSTRAK

Jibalu Mu'afi, 2022: *Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : UU Nomor 4 Tahun 2009, Jual Beli, Batu Sungai.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan adalah dari sektor bahan galian atau pertambangan. Penambangan batu sungai merupakan kegiatan usaha yang harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dalam wilayah usaha pertambangan meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi dan penjualan. Praktik jual beli batu sungai yang terjadi di desa Pondok Dalem justru mengakibatkan kerusakan pada ekosistem, tanpa memikirkan resiko pada saat penambangan ataupun dampak setelah penambangan, tetap saja para penambang melakukan aktivitas penggalian dan melaukan jual beli batu sungai. Tidak hanya itu, para penambang tidak mempunyai izin dalam melakukan penambangan, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Fokus penelitian yang diteliti ialah; *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?; *Kedua*, Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu; 1) Pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember belum memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, dalam praktiknya menjadi batal ketika objek yang diperjualbelikan adalah objek yang tidak mempunyai izin penambangan karena objek yang diperjualbelikan adalah milik negara maka pelaksanaan praktik jual beli batu sungai tersebut tidaklah sah. 2) Pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya pada pasal 47 ayat (4) mengenai Izin Usaha Pertambangan maka pelaksanaan jual beli batu sungai tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terutama dalam hal perizinan penambangan, oleh karena itu pelaksanaan jual beli batu sungai tersebut dianggap menyalahi aturan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44

C. Subjek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	48
F. Keabsahan Data	50
G. Tahap-tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	52
B. Penyajian Data dan Analisis	53
C. Pembahasan Temuan	79
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Wawancara	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Permohonan Izin Penelitian	
5. Dokumentasi	
6. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut diharapkan dapat dioptimalkan sebagai potensi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi negara secara merata dan menyeluruh. Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat setempat maupun pembangunan perekonomian negara.

Kehidupan dalam bermasyarakat memang sangat penting, apalagi manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Berkaitan dengan hal ini, maka manusia perlu menciptakan suasana yang baik terhadap sesama manusia. Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bermuamalah yaitu dengan melakukan transaksi jual beli.²

Syariat Islam mengharuskan kepada umatnya agar bekerja dan berbisnis (usaha) dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Aktivitas *muamalah* seperti jual beli, telah

² Imron Sadewo, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat Dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember", *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* 2, no. 1 (2021): 2.

diatur dalam Islam.³ Salah satu bisnis yang dianjurkan dalam Islam adalah perniagaan atau berdagang, Berdagang merupakan salah satu profesi yang sangat mulia dan utama selagi dijalankan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴

Islam sangat memperhatikan masalah jual beli, Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqarah (2): 275)⁵

Namun dalam segala aktivitas apapun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak menyimpang dari syariat yang sudah ditetapkan, salah

³ Rafid Abbas, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 13, no. 1 (2015): 31.

⁴ Ruandi Ahmad, dkk, *Fikih Persaingan Usaha*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019), 11.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61.

satunya transaksi jual beli. Transaksi jual beli harus sesuai dari segala rukun dan syarat jual beli, hingga manfaat dan *mudharat* yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan adalah dari sektor bahan galian atau pertambangan. Umumnya, pertambangan terjadi di daerah aliran sungai (DAS). Sungai menyediakan pasokan air yang cukup penting bagi sektor pertanian dan perkebunan, bahkan batu-batu dan pasir yang ada disungai dapat *mensuplai* sebagian besar bahan bangunan bagi rumah penduduk. Dengan demikian, keberadaan sungai menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat, bahkan sungai juga dijadikan sebagai tempat mencari nafkah bagi sebagian masyarakat, salah satunya dengan melakukan penambangan batu sungai di sekitaran sungai.

Penambangan batu sungai yang dilakukan oleh penambang perlu mendapatkan perhatian yang serius, terutama mengenai status batu sungai yang terus di eksploitasi dan diambil, karena setiap batu sungai yang diambil itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari sungai, yang tidak bisa dimiliki oleh perorangan atau individu saja, melainkan milik negara. Namun, kenyataan yang dijumpai pada saat ini, tidak sedikit penambang batu sungai

yang beranggapan bahwa siapapun yang melakukan penambangan disungai, hasil penambangan tersebut adalah milik mereka.⁶

Penambangan batu sungai merupakan kegiatan usaha yang harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dalam wilayah usaha pertambangan meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi dan penjualan. Pengaturan untuk melakukan kegiatan penambangan sudah diatur Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dikemukakan alasan pertimbangan mengapa undang-undang perlu diterbitkan, yakni karena mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Allah Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, yang dapat membantu perekonomian masyarakat.⁷

Fenomena yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yakni para penambang (penambang tradisional)⁸ melakukan praktik penggalian batu sungai yang dilakukan di beberapa titik lokasi sungai desa Pondok Dalem, hasil dari penggalian batu sungai tersebut oleh penambang akan diproses menjadi pecahan batu kecil-kecil yang

⁶ Patri Irmaisa, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018), 3.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁸ Penambang tradisional merupakan salah satu jenis cara kerja pertambangan yang dilakoni oleh masyarakat dengan cara manual serta tidak memiliki standar keamanan sama sekali.

dinamakan dengan batu koral yang biasanya digunakan untuk pembangunan rumah, selanjutnya para penambang memperjualbelikan batu sungai tersebut kepada pembeli.

Dari hasil *obervasi* yang dilakukan oleh peneliti bahwa para penambang tidak paham mengenai perizinan dalam melakukan penambangan atau bisa disebut penambangan batu sungai yang dilakukan oleh para penambang di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember merupakan kegiatan penambangan secara ilegal karena tidak memiliki izin melakukan penambangan, bahwa hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada pasal 36 disebutkan bahwa:⁹

(1) Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap:

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun fenomena praktik penggalian dan jual beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sudah dilakukan selama beberapa tahun oleh para penambang, selain merugikan Negara karena tidak adanya perizinan oleh para penambang, aktivitas penggalian batu sungai tersebut juga mengakibatkan kerusakan alam. Pihak pembeli tidak mempermasalahkan terkait tidak adanya perizinan

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 36.

penambangan batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, hal itu karena mereka (pihak pembeli) membutuhkan batu sungai (batu koral) dari para penambang. Untuk mereka gunakan sebagai bahan untuk pembangunan rumah.

Tak hanya persoalan perizinan, praktik jual beli batu sungai yang dilakukan terus menerus oleh para penambang di desa Pondok Dalem mengakibatkan kerusakan pada ekosistem, seperti lingkungan yang awalnya baik-baik saja menjadi rusak karena semua kandungan yang terdapat didalam tanah ikut terangkut ketika penggalian. Tanpa memikirkan resiko pada saat penambangan ataupun dampak setelah penambangan, tetap saja para penambang batu sungai di Desa Pondok Dalem melakukan aktivitas penggalian dan melakukan jual beli batu sungai

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember).**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan menjadi kajian peneliti antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?

2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian dapat memberikan manfaat apabila dapat digunakan oleh semua pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya mengenai Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember) serta sebagai bahan masukan untuk membantu peningkatan ilmu bagi pihak yang berkepentingan untuk

melakukan penelitian lebih lanjut pada objek serupa yang belum tersajikan pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember).

b. Bagi UIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sebagai bahan referensi atau rujukan ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang terus berkembang juga dapat difungsikan untuk sarana dalam meningkatkan perluasan keilmuan dan juga dapat difungsikan untuk referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi informasi mengenai Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember).

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung arti penting istilah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman makna tentang pentingnya istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁰

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau penguraian suatu pokok atas berbagai hal untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut KBBI, Yuridis merupakan hukum baik itu secara tertulis maupun secara lisan, hukum secara tertulis diantaranya adalah undang-undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat.

Analisis Yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pelaksanaan jual beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem akan dianalisis menggunakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

2. Jual Beli Batu Sungai

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan harta (uang) dengan jalan menyerahkan hak milik berdasarkan kesepakatan bersama antara

¹⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.

penjual dan pembeli, sehingga terjadilah serah terima antar keduanya dengan perasaan saling rela (ridho). Jual beli bertujuan mencari keuntungan dari laba yang diperoleh. Batu Sungai adalah bongkahan batu yang umumnya ukurannya tidak beraturan yang didapatkan dari sungai ataupun gunung. Batu sungai biasa digunakan sebagai salah satu bahan bangunan yang penting untuk membangun rumah/bangunan, yaitu sebagai pembuatan fondasi rumah/bangunan.

Barang yang diperjualbelikan pada transaksi jual beli penelitian ini yakni batu sungai (batu koral) yang berada di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Batu sungai yang diperjualbelikan pada penelitian ini yakni dari hasil penambangan yang belum mempunyai izin yang dilakukan oleh para penambang di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-undang merupakan hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Undang-undang berfungsi untuk mengatur, menganjurkan, menghukum atau membatasi sesuatu.¹¹ Undang-Undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-undang ini merupakan peraturan yang di dalamnya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

¹¹ Safi, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus), 2011.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab membahas atau menguraikan penjelasan yang dapat memudahkan pembaca untuk membacanya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, definisi istilah serta bab satu diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan yang sedang diteliti yaitu analisis yuridis terhadap transaksi jual beli batu sungai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember).

Bab III membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV pada bab ini menguraikan secara jelas tentang hasil penelitian yang di dalamnya ada penyajian hasil penelitian dan analisis hasil penelitian pada penelitian analisis yuridis terhadap transaksi jual beli batu sungai

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember).

Bab V penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengandung berbagai jenis penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian diteliti dan dikontraskan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menelusuri pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan terkini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Juga dipercaya bahwa ini akan menunjukkan tingkat keaslian dan posisi penelitian yang telah diselesaikan. Untuk menghindari kemiripan dengan penelitian sebelumnya, maka dari itu peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis oleh Kholili Zubaidillah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo pada Tahun 2015 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan pasir di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngeblak Kecamatan Cluwak Kabupatn Pati Tahun 2014).¹²

Latar belakang penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme jual beli batu dan pasir di lahan Bengkok desa yang dilakukan oleh Kepala desa Ngablak, pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, karena dari kegiatan

¹² Kholili Zubaidillah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan pasir di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngeblak Kecamatan Cluwak Kabupatn Pati Tahun 2014)", (Skripsi, Universitas Islam Walisongo, 2015).

penambangan tersebut timbul berbagai macam dampak buruk, diantaranya: 1) Dampak buruk berupa kerusakan lingkungan; 2) Dampak buruk yang bersifat materi, yang semua itu akan dirasakan dampaknya oleh desa dan masyarakat desa Ngablak pada umumnya.

Fokus penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana mekanisme jual beli batu dan pasir di Lahan Bengkok Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?; *Kedua*, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli batu dan pasir dari Lahan Bengkok Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati?

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan Perangkat desa, masyarakat desa Ngablak, dan warga desa yang pernah melakukan transaksi dengan Depo, sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Peneliti menganalisis dengan menggunakan metode Deskriptif

Analitis.

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa peneliti menemukan ketidaksesuaian antara praktek yang terjadi di lapangan dengan teori- teori yang ada di dalam Undang-undang. Misalnya dalam UUPA Pasal 41 ayat 1-2 hak milik, Undang-undang tentang desa Pasal 29 ayat 1-3 dan Pasal 77 ayat 1-2 tentang larangan bagi Kepala desa dan tentang pengelolaan

kekayaan desa, dan dalam Perda Kabupaten Pati Pasal 08 ayat (2d) tentang jenis pemanfaatan kekayaan desa. Kemudian ditinjau dari hukum Islam, praktek jual beli yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena madlarat dari transaksi yang dilakukan jauh lebih besar daripada manfaat yang diterima, hal itu mengakibatkan transaksi jual beli yang dilakukan hukumnya menjadi haram.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan atau mekanisme jual beli batu sungai dan pasir yang merupakan objek yang sama pada penelitian ini. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu pada penelitian tersebut pelaksanaan atau mekanisme jual beli batu sungai dan pasir ditinjau dengan hukum islam, sedangkan pada penelitian ini pelaksanaan atau mekanisme jual beli batu sungai ditinjau dari aspek yuridis yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

2. Skripsi ditulis oleh Dwi Eka Lestari, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Tahun 2019 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.¹³

Latar belakang penelitian ini tentang jual beli batu gunung yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dalam jual belinya tidak di tentukan kedalaman

¹³ Dwi Eka Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

galiannya dan juga jangka waktunya. Dalam hal tinjauan hukum Islam akad jual beli ini tidak sah secara hukum Islam karena dari segi obyeknya tidak ada kejelasan volume dan tidak teratur. Penetapan harganya sendiri belum sesuai dengan hukum Islam karena salah satu pihak ada yang dirugikan baik itu penjual atau pembelinya. Penjual dirugikan karena pembeli akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dari hasil penggalan yang tidak sesuai dengan harga yang sudah disepakati ketika akad. Sedangkan pembeli akan dirugikan ketika hasil dari batu galian tidak sesuai dengan apa yang disampaikan penjual.

Fokus penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli batu gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi?; *Kedua*, Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual pada jual beli batu gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi?

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan/lokasi penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diambil melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kesimpulan penelitian ini menghasilkan bahwa *Pertama*, Akad jual beli batu gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dalam jual belinya tidak ditentukan kedalaman galiannya dan juga jangka waktunya. Akad dalam jual beli ini tidak sah secara hukum Islam

karena dari segi obyeknya tidak ada kejelasan volume dan tidak terukur. *Kedua*, Penetapan harganya sendiri belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena salah satu pihak ada yang dirugikan baik itu pihak penjual atau pembelinya. Pihak penjual akan dirugikan karena pembeli akan memperoleh keuntungan sangat besar dari hasil penggalan yang tidak sesuai dengan harga yang disepakati ketika akad. Sedangkan pembeli akan dirugikan ketika hasil dari batu galian tidak sesuai dengan yang disampaikan penjual.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini diteliti oleh peneliti sama-sama membahas tentang jual beli batu sebagai objek yang sama pada penelitian ini, namun berbeda jenis. Penelitian terdahulu objeknya batu gunung sedangkan penelitian saat ini objeknya adalah batu sungai. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti saat ini yakni penelitian terdahulu berfokus menjelaskan akad yang digunakan dalam jual beli tersebut, sedangkan dalam penelitian saat ini berfokus kepada aspek perizinan para penambang batu sungai serta dampak lingkungannya.

3. Skripsi ditulis oleh Yusni Mariana Lubis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada Tahun 2018 dengan judul Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Pelaku Penambang Liar.¹⁴

¹⁴ Yusni Mariana Lubis, "Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Pelaku Penambang Liar", (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018).

Latar belakang penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 4 yang berlaku saat ini melihat pertambangan liar bukanlah kejadian baru yang dinikmati masyarakat, mereka melupakan pentingnya lingkungan yang berkelanjutan. Pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009. Tindak pidana pertambangan tanpa izin dapat merugikan negara, merusak lingkungan dan lain-lainnya karena tindakan ini hanya menguntungkan diri sendiri. Penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 dalam kasus ini dengan pelaku H. Zalzali melakukan pertambangan tanpa izin dan dijatuhkan Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Fokus penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana penambangan tanpa izin sebagai tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?; *Kedua*, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku penambang liar dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 226/ Pid.B/ 2014/ PN-Mdl?

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*) dengan mengumpulkan bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum utama yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk mendukung bahan hukum tersebut, digunakan bahan hukum sekunder dan tersier berupa buku, karya

ilmiah dari para sarjana, ensiklopedia, majalah, media massa, internet dan lain-lain.

Kesimpulan penelitian ini menghasilkan bahwa; *Pertama*, pertambangan tanpa izin merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009. Tindak pidana pertambangan tanpa izin dapat merugikan negara, merusak lingkungan, dan hal lainnya karena perbuatan tersebut hanya dapat menguntungkan diri sendiri. *Kedua*, penerapan UU Nomor 4 tahun 2009 dalam kasus ini, Pelaku H. Zalzali yang melakukan pertambangan tanpa izin dijatuhkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yakni sama-sama dianalisis dari aspek yuridis yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti saat ini yakni penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian saat ini merupakan penelitian lapangan

(filed research).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Skripsi ditulis oleh Patri Irmaisa, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada Tahun 2018 dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.¹⁵

Latar belakang penelitian ini meneliti tentang adanya praktik penambangan pasir sungai batang palangki di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung yang dilakukan semena-mena oleh para penambang tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada sehingga praktik penambangan pasir sungai ini bisa dikatakan ilegal atau tidak diperbolehkan.

Fokus penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pelaksanaan praktik penambangan pasir sungai batang palangki di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung?; *Kedua*, bagaimana pelaksanaan praktik penambangan pasir ditinjau dari Fiqih Muamalah?

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari lapangan atau tempat penelitian langsung yang didapatkan dengan wawancara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan pasir tersebut, sumber data sekunder yaitu buku-buku fiqh muamalah yang dapat menjawab penelitian yang penulis lakukan, buku-buku fiqh sunnah,

¹⁵ Patri Irmaisa, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018).

atau dokumen yang biasa yang disediakan dipergustakaan, lapangan, atau milik pribadi.

Kesimpulan penelitian ini bahwa praktik penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki kalau ditinjau dari fiqh muamalah memiliki tiga akad, yaitu Syirkah amlak untuk pemilik tanah, syirkah mudharabah untuk pemodal dengan pekerja, dan ijarah untuk tukang muat pasir. Pada dasarnya ketiga-tiga akad ini boleh untuk dilakukan. Namun, karena usaha tambang pasir yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang telah ada dan melakukan penambangan pasir dengan semena-mena saja, tanpa memperhatikan sistem kepemilikannya, maka akad yang dilakukan menjadi batal atau tidak sah untuk dilakukan. Begitu juga dengan sistem bagi hasil yang dilakukan yang tidak mengeluarkan persentase untuk pemerintah Nagari Palangki. Sedangkan pasir yang diambil merupakan pasir sungai yang pengelolaannya dilimpahkan seutuhnya kepada pemerintah Nagari Palangki, maka bagi hasil yang dilakukan masyarakat disini juga menjadi tidak boleh untuk dilakukan. Termasuk pengelolaan tambang pasir yang dapat menyebabkan kerusakan sungai itu juga tidak boleh untuk dilakukan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini diteliti oleh peneliti sama-sama membahas tentang penambangan yang merupakan objek yang sama pada penelitian ini, namun berbeda jenis. Penelitian terdahulu objeknya pasir sungai sedangkan penelitian saat ini

objeknya adalah batu sungai. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti saat ini yakni penelitian terdahulu menggunakan fiqh muamalah sebagai tinjauan dari praktik penambangan pasir sungai, sedangkan pada penelitian ini dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kholili Zubaidillah, 2015.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan pasir di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngeblak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2014)	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan atau mekanisme jual beli batu sungai dan pasir yang merupakan objek yang sama pada penelitian ini.	Penelitian terdahulu pelaksanaan atau mekanisme jual beli batu sungai dan pasir ditinjau dengan hukum Islam, sedangkan penelitian ini pelaksanaan atau mekanisme jual beli batu sungai ditinjau dari aspek yuridis yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
2.	Dwi Eka Lestari, 2019.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten	Sama-sama membahas tentang jual beli batu sebagai objek yang sama pada penelitian ini, namun berbeda jenis. Penelitian terdahulu objeknya	Penelitian terdahulu berfokus menjelaskan akad yang digunakan dalam jual beli tersebut, sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada aspek perizinan

		Ngawi.	batu gunung sedangkan penelitian saat ini objeknya adalah batu sungai.	para penambang batu sungai serta dampak lingkungannya.
3.	Yusni Mariana Lubis, 2018.	Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Pelaku Penambang Liar.	Sama-sama dianalisis dari aspek yuridis yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.	Penelitian terdahulu merupakan penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian saat ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).
4.	Patri Irmalisa, 2018.	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung	Sama-sama membahas tentang penambangan yang merupakan objek yang sama pada penelitian ini, namun berbeda jenis. Penelitian terdahulu objeknya pasir sungai sedangkan penelitian saat ini objeknya adalah batu sungai.	Penelitian terdahulu menggunakan fiqh muamalah sebagai tinjauan dari praktik penambangan pasir sungai, sedangkan penelitian ini dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai* yang artinya jual beli, mengganti dan tukar menukar (sesuatu untuk sesuatu yang lainnya). Kata *al-bai* dalam bahasa Arab sering digunakan untuk mengartikan kebalikannya yaitu *as-syira'* (beli). Untuk itu, kata *al-bai* berarti menjual sekaligus membeli.¹⁶

Dalam hukum Islam, jual beli dicirikan sebagai perdagangan barang berdasarkan persetujuan bersama atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang wajar dan telah disepakati kedua belah pihak. Sehingga tercipta perdagangan yang sah sesuai kesepakatan di antara keduanya. Secara terminologi, jual beli adalah menukarkan barang dagangan dengan uang tunai dengan memindahkan hak milik pada pembeli dengan saling ridho.¹⁷

Para ulama berpendapat dalam mendefinikan jual beli sebagai berikut:¹⁸

(1) Imam Syafi'i mencirikan bahwa jual beli menurut syara' adalah akad yang memuat jual beli barang dengan syarat-syarat yang akan digambarkan kemudian untuk memperoleh tanggung jawab karena berpindah kepemilikan sepenuhnya atas barang atau manfaat untuk selama-lamanya.

¹⁶ Rachmat Syafi'i. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

¹⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 134.

¹⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2017), 75.

- (2) Malikiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai 2 arti, yakni arti secara umum dan arti secara khusus, Jual beli secara arti umum adalah Jual beli merupakan timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Jual beli adalah akad *Muawadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan hutang.
- (3) Hanabilah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba.
- (4) Menurut Ulama Hanafiah, pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut hukum syara' Jual beli adalah menukarkan sesuatu harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab qabul serta menurut hukum syara' itu diperbolehkan atau juga dapat diartikan menukar suatu barang dengan barang yang lain atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sementara Sayyid Sabiq mengatakan jual beli adalah suatu pertukaran harta atau suatu barang yang memiliki suatu nilai dengan dasar saling merelakan

atau memindahkan hak milik dengan pengganti yang dapat dibenarkan dalam aturan yang sah menurut syariat hukum Islam.¹⁹

- (5) Imam Taqiyyudin mengatakan bahwa jual beli adalah memperdagangkan sumber daya yang sejenis untuk digunakan dengan memanfaatkan ijab qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh hukum syara'. Kegiatan jual beli juga memiliki dampak yang sangat baik untuk pembangunan ekonomi baik secara langsung maupun perekonomian negara secara tidak langsung. Selain itu, kegiatan jual beli dapat membuat orang lain lebih berguna dalam menyelesaikan aktivitas sehari-hari mereka sehingga hidup mereka lebih terjamin. Umat Islam, khususnya sebagai individu yang beragama, harusnya menyelesaikan jual beli ini dengan prinsip mendapatkan keridhaan Allah SWT sehingga jual beli menjadi berkah. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli dapat menerapkan hukum Islam dalam semua bisnis.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli dalam Islam yakni pertukaran barang dengan harta atau pemindahan kepemilikan yang disebut transaksi jual beli dengan sama ridho diantara kedua belah pihak sehingga tercipta jual beli yang sah.

¹⁹ Rachmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 85.

b. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai ciri muamalah memiliki dasar hukum yang halal, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi kesepakatan para ulama' dan umat Islam. Bagaimanapun, jual beli bukan hanya muamalah, tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan latihan saling membantu. Pada penelitian ini meskipun ditinjau secara yuridis empiris atau Undang-undang perlu juga adanya kajian jual beli secara Islam karena sudah menjadi pondasi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas muamalah.

Adapun dasar hukum jual beli adalah:

QS. Al-Baqorah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan riba tidak tahan seperti sisa orang yang dirasuki setan karena panik. Itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari penguasanya, maka pada saat itu dia berhenti, maka pada saat itu apa yang telah diperoleh sebelumnya mendapat tempat baginya dan usahanya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulanginya, maka pada saat itu mereka adalah penghuni

Kesengsaraan, mereka akan tinggal di dalamnya sampai akhir zaman.” (QS: Al-Baqorah ayat 275).²⁰

QS. Al-Isra' Ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS: Al-Isra' ayat 35).²¹

QS. An-Nisa Ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS : An-Nisa ayat 29).²²

Hadits Riwayat Tirmidzi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی
J E M B E R

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 398.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 112.

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada." (HR Tirmidzi)

c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli diartikan sebagai ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- (a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- (b) *Sighat* (lafal ijab dan qabul);
- (c) Ada barang yang dibeli (objek);
- (d) Ada nilai tukar pengganti barang.

2) Syarat Sah Jual Beli

Supaya transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang sah dan memberikan dampak yang tepat maka syarat-syaratnya harus dipenuhi. Ada hal yang berhubungan dengan penjual dan pembeli, dan ada hubungannya dengan barang dagangan yang dipertukarkan.²³

Pertama, berhubungan dengan penjual dan pembeli bahwa pihak-pihak tersebut dalam melakukan transaksi jual beli harus

²³ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 87.

sudah baligh. Menjadi tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum mumayyiz), orang yang tidak berakal (gila), dan orang yang dipaksa. Untuk itu pada hal syarat jual beli dapat dilihat dari sisi objek dan subjek (penjual dan pembeli). Berikut beberapa syarat sah subjek dari jual beli:

a. Subjek Jual beli yaitu penjual dan pembeli syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

(1) Tidak memiliki gangguan jiwa atau berakal sehat supaya tidak gampang ditipu orang. Suatu jual beli akan batal apabila yang melakukan transaksi jual beli adalah anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Karenanya, tidak boleh menjual harta walaupun itu dalam kepemilikannya bagi orang yang belum *baligh* atau *mumayyiz* atau orang yang masih kecil, orang tidak berakal sehat (gila), dan orang bodoh.

(2) Kehendak sendiri (tidak ada paksaan), hal ini dimaksudkan bahwa dalam transaksi jual beli, salah satu pihak tidak boleh melakukan faktor tekanan atau intimidasi kepada pihak lain. Dengan demikian, jika jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.

(3) Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli bukanlah orang yang mempunyai sifat *mubadzir* (boros). Karena orang yang

boros disamakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak secara hukum.

(4) Baligh, disebut baligh (dewasa) ketika sudah berusia 15 tahun untuk remaja putra dan telah datang bulan (menstruasi) untuk remaja putri, maka jual beli yang dilakukan oleh seorang anak kecil hukumnya tidak sah, Kemudian bagi anak-anak yang sudah bisa mengenal baik dan buruk, namun dia belum dewasa (belum berusia 15 tahun dan belum mengalami menstruasi), menurut beberapa ulama' bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan jual beli, namun untuk hal-hal kecil dan tidak bernilai tinggi.²⁴

b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Objek dari transaksi jual beli harus memiliki manfaat, dimiliki penuh kepemilikannya oleh salah satu pihak, suci, dan dapat diserahkan.

Manurut syariat tidak sah jika bertransaksi jual beli objek yang tidak suci (najis/haram) diantaranya seperti bangkai, daging babi, darah, karena objek tersebut tidak dapat digunakan atau tidak bermanfaat menurut syariat.²⁵

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 22.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 26.

Juga tidaklah sah melakukan transaksi jual beli barang dagangan yang belum sepenuhnya menjadi hak milik pribadi (belum jelas obyek yang diperjualbelikan itu milik siapa), begitu juga tidaklah sah melakukan transaksi jual beli barang dagangan yang dimiliki oleh negara dan belum mempunyai izin dalam memperjualbelikannya, mengingat adanya pertentangan-pertentangan yang menunjukkan pelarangan terhadapnya.

Tidak ada hal-hal khusus, kecuali akad jual beli *as-salam*, yaitu sejenis jual beli barang dagangan yang ukurannya jelas-jelas tergambar dalam kepemilikan, dibayar di awal, misalnya dibayar di awal setelah itu barang dagangannya diserahkan kemudian. Selain itu, haram (tidak sah) juga melakukan kegiatan jual beli barang dagangan yang tidak atau yang melampaui kesanggupan pedagang untuk memenuhinya, misalnya menjual *malaqih*, *madhamin* atau menjual ikan yang dimasak dalam air, burung yang terbang dan sebagainya.

Malaqih adalah benih hewan yang masih berada di dalam tulang sulbi jantan. Sedangkan *Madhamin* adalah embrio hewan yang masih berada di dalam perut hewan betina.

Pada jual beli *fudhuli*, khususnya jual beli yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bukan pemilik barang dagangan dan bukan pula orang perseorangan yang

diperbolehkan menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian kuasa dari pemilik barang dagangan. Ada perbedaan tanggapan pada jenis jual beli ini, namun sebenarnya itu bergantung pada persetujuan pemilik barang.

(2) Mengetahui barang (objek) atau produk yang diperjualbelikan dan pembayarannya.

(3) Tidak memberikan batasan periode. Hukumnya tidak sah melanggar hukum untuk menjual barang dagangan dalam jangka waktu yang tidak diketahui atau tidak jelas. Seperti seseorang yang menawarkan rumahnya kepada orang lain tergantung pada prasyarat bahwa ketika dia mengembalikan harganya, kesepakatan dan pembelian dibatalkan. Ini diklasifikasikan sebagai kesepakatan dan akuisisi penyelesaian (*bai al-wafa*).²⁶

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

a. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara

Setiap usaha pertambangan harus sesuai dengan hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 89.

orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).²⁷

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 1 dijelaskan bahwa:²⁸

- 1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- 2) Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- 3) Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- 4) Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
- 5) Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.

²⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 8.

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 1.

- 6) Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

b. Asas dan Tujuan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 2 disebutkan bahwa; Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: *Pertama*, manfaat, keadilan, dan keseimbangan; *Kedua*, keberpihakan kepada kepentingan bangsa; *Ketiga*, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; *Keempat*, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.²⁹

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 3 disebutkan bahwa; *Pertama*, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; *Kedua*, menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; *Ketiga*, menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; *Keempat*, mendukung

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 2.

dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; *Kelima*, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; *Keenam*, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.³⁰

c. Jenis Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 34 disebutkan bahwa; *Pertama*, Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara; *Kedua*, Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif; pertambangan mineral logam; pertambangan mineral bukan logam;³¹ dan pertambangan batuan; *Ketiga*, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.³²

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 3.

³¹ Batu sungai termasuk dalam kategori mineral non logam. Mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), batu, pasir kuarsa, dan lain-lain.

³² Setneg RI. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 34.

d. Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

1) Izin Usaha Pertambangan

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 36 disebutkan bahwa:³³

- (1) Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap:
 - a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya pada pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa:³⁴

Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³³ Setneg RI. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 36.

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 37.

Selanjutnya pada pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa: Izin Usaha Pertambangan hanya diberikan kepada Badan usaha, Koperasi dan Perseorangan.³⁵

Selanjutnya pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:³⁶

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- b. lokasi pengolahan dan pemurnian,
- c. pengangkutan dan penjualan;
- d. modal investasi;
- e. jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan;
- f. jangka waktu tahap kegiatan;
- g. penyelesaian masalah pertanahan;
- h. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang;
- i. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- j. perpanjarigan Izin Usaha Pertambangan;
- k. hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- l. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- m. perpajakan;
- n. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran
- o. tetap dan iuran produksi;
- p. penyelesaian perselisihan;
- q. keselamatan dan kesehatan kerja;
- r. konservasi mineral atau batubara;
- s. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- t. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan
- u. pertambangan yang baik;

³⁵ Setneg RI. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 38.

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 39 ayat (2).

- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Selanjutnya pada pasal 47 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.³⁷

2) Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 117 disebutkan bahwa; Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus berakhir karena:³⁸

- a. dikembalikan;
- a. dicabut; atau
- b. habis masa berlakunya.

Selanjutnya pada pasal 118 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa:³⁹

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat menyerahkan kembali IUFJ atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur,

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 47 ayat (4).

³⁸ Setneg RI. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 117.

³⁹ Setneg RI. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 118.

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.

- (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

3) Prosedur Izin Pertambangan Rakyat

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴⁰

Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu: *Pertama*, Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium; *Kedua*, Mineral logam, antara lain: emas, tembaga; *Ketiga*, Mineral bukan logam, antara lain: intan, bentonit; *Keempat*, Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug; *Kelima*; Batubara, antara lain: batuan aspal, batubara, gambut. Untuk memberikan gambaran tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan, berikut akan diuraikan sebagai berikut;

⁴⁰ Media Center Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, “Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan> (Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022, pukul 09.30 Wib).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 6 disebutkan bahwa:⁴¹

- (1) Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha; koperasi; dan perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (5) Dalam 1 (satu) Wilayah Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa Izin Usaha Pertambangan.

Selanjutnya pada pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa:⁴²

- (1) Izin Pertambangan Rakyat diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Izin Pertambangan Rakyat diberikan setelah ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat oleh bupati/walikota.
- (3) Dalam 1 (satu) Wilayah Pertambangan Rakyat dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa Izin Pertambangan Rakyat.

Selanjutnya mengenai pemberian Izin Pertambangan Rakyat pada pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 6.

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 47.

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa;⁴³

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi: surat permohonan; kartu tanda penduduk; komoditas tambang yang dimohon; dan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi: surat permohonan; komoditas tambang yang dimohon; dan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi: surat permohonan; nomor pokok wajib pajak; akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; komoditas tambang yang dimohon; dan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. sumuran pada Izin Pertambangan Rakyat paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) Izin Pertambangan Rakyat;
 - b. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

⁴³ Setneg RI, PP Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau lapangan (*field resarch*) bersifat deskriptif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Definisi tersebut lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif analisis.

Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada.⁴⁴ Penelitian kualitatif bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

⁴⁴ M.Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) serta unit analisis.⁴⁶

Penelitian ini dilakukan di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan beberapa fakta menarik, salah satunya adalah para penambang batu sungai sudah melakukan penambangan bertahun-tahun bahkan diperkirakan melebihi masa perizinan usaha penambangan, namun ketika ditanyakan terkait perizinan usaha penambangan justru sebagian dari penambang tidak tahu perihal perizinan penambangan hal ini tentu melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberikan respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Di

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 46.

kalangan penelitian kualitatif istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁴⁷

Adapun informan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Penambang Batu Sungai

- a. Bapak Aji selaku penambang yang sering melakukan praktik jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
- b. Bapak Rita selaku penambang yang sering melakukan praktik jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
- c. Bapak Ahmad selaku penambang yang sering melakukan praktik jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

2. Pembeli Batu Sungai

- a. Bapak Alim selaku pembeli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
- b. Bapak Rom selaku pembeli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

3. Informan Penguat

- a. Bapak Maryono selaku Kepala Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

⁴⁷ Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152.

- b. Bapak Salim selaku masyarakat sekitar penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
- c. Ibu Ismiyah selaku masyarakat sekitar penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan jenis observasi partisipasi pasif. Maksud dari partisipasi pasif adalah peneliti datang ke tempat kegiatan orang atau subjek yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁴⁸ Peneliti mendatangi secara langsung lokasi penelitian yang bertempat di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dan melakukan pengamatan secara langsung aktivitas pelaksanaan jual beli batu sungai yang dilakukan oleh beberapa penambang dan pembeli.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 227

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁹ Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.⁵⁰

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data secara umum dari para pelaku terkait dengan transaksi jual beli batu sungai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Peneliti melakukan wawancara kepada para penambang dan pembeli sejumlah 5 (lima) narasumber ditambah dengan informan penguat seperti masyarakat sekitar area penambangan batu sungai serta kepala desa Pondok Dalem sejumlah 3 (tiga) narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data terkait hal atau variabel seperti jenis catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain terkait penelitian ini.⁵¹ Studi dokumentasi pada penelitian kualitatif adalah penyempurna dari pemakaian metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang dibutuhkan pada problem penelitian kemudian dianalisis secara mendalam dan detail agar bisa

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 233-234.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

mendukung dan menambah nilai kepercayaan dan pembuktian suatu peristiwa.⁵² Peneliti mengumpulkan data tambahan yang diperoleh dari kepala desa Pondok Dalem yang telah dipaparkan dibagian penyajian data serta mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi pelaksanaan jual beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya.⁵³

Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁵⁴ Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:⁵⁵

⁵² Djama'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) 146 dan 148.

⁵³ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

⁵⁴ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*., 248.

⁵⁵ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*., 249.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari subjek dan model. Selanjutnya informasi yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan berbagai informasi selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang baik merupakan cara utama bagi analisis kualitatif yang valid. Peneliti akan melakukan penyajian data dengan menyusun seluruh informasi yang didapatkan agar peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab fokus penelitian yang sudah direncanakan sejak awal pada fokus penelitian, namun tidak menutup kemungkinan juga tidak semua seperti fokus penelitian yang direncanakan di awal, seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan fokus

penelitian penelitian penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini memakai *triangulasi*, karena yang dicari ialah kata-kata, maka tidak mustahil apabila ada sebagian kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara apa yang dibicarakan dan kenyataan sesungguhnya di lapangan. Hal ini dapat dipengaruhi dari kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami serta faktor lainnya.

Maka dari itu peneliti perlu melakukan triangulasi yakni proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan data.⁵⁶

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksudkan pada penelitian ini diidentifikasi dengan langkah-langkah melaksanakan penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan yakni terdiri dari pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian hasil penelitian serta penjelasannya.⁵⁷

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari masalah dan mencari referensi terkait penelitian yang sedang diteliti. Peneliti

⁵⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*., 330.

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*., 48.

mengambil permasalahan yang ada di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dengan mengangkat Judul Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember).

Adapun tahap pra lapangannya sebagai berikut:

- a. Menentukan lokasi penelitian;
- b. Menyusun rancangan penelitian;
- c. Pengurusan perizinan;
- d. Mempersiapkan pelengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, peneliti akan mengunjungi objek yang akan diteliti dan mengumpulkan data informasi dengan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang akan diidentifikasi dengan fenomena yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

3. Tahap Penyusun Laporan

Setelah peneliti mendapatkan informasi dan data telah dianalisis, tahap selanjutnya peneliti membuat laporan dari hasil penelitian. Laporan tersebut selanjutnya diserahkan pada dosen pembimbing untuk direvisi dan dikoreksi jika ada kekurangan dan kesalahan sehingga perlu direvisi untuk perbaikan hasil penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Pondok Dalem

Berdirinya Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Tanggul diperkirakan pada tahun 1888 dengan Kepala Desa yang pertama bernama P. Royani, beliau menjabat sejak tahun 1888 hingga tahun 1903. Sampai saat ini (tahun 2021) yang memimpin Desa Pondok Dalem atau yang menjadi Kepala Desa Pondok Dalem sebanyak 30 orang, baik sebagai Kepala Desa Definitif maupun sebagai Pejabat (Pj) Kepala Desa. Desa Pondok Dalem pada awalnya meliputi wilayah Desa Pondok Dalem sendiri dan Desa Pondok Joyo yang mana pada tahun 1996 Kecamatan Tanggul dimekarkan menjadi 2 Kecamatan sehingga Desa Pondok Dalem juga terbagi menjadi 2 desa yaitu desa Pondok Dalem dan Desa Pondok Joyo yang juga ikut ke wilayah Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Pondok Dalem berasal dari Bahasa Jawa, yaitu berasal dari kata Pondok yang artinya rumah dan Dalem artinya Saya atau aku, jadi Pondok Dalem berarti Rumah saya atau Rumah aku.

2. Letak Geografis

Desa Pondok Dalem merupakan salah satu desa di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yang memiliki luas wilayah 713,458 Ha.

Desa Pondok Dalem terdiri dari 2 Dusun. Berikut merupakan Batas wilayah Desa Pondok Dalem:⁵⁸

- a. Sebelah Utara : PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Zelandia.
- b. Sebelah Selatan : Desa Pondok Joyo Kecamatan Semboro
- c. Sebelah Timur : Desa Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul
- d. Sebelah Barat : Desa Batu Urip Kecamatan Sumberbaru

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian peneliti yang dilaksanakan di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data tentang bagaimana pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember serta bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai dengan apa yang telah peneliti uraikan sebelumnya pada bab metode penelitian yaitu dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

1. Pelaksanaan Jual Beli Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

Jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas ini sudah menjadi

⁵⁸ Bapak Musawir, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 20 November 2021

kebiasaan bagi sebagian masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Sejak tahun 2005 jual beli semacam ini sudah dilakukan masyarakat Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, hanya saja belum seramai seperti sekarang.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember:

“Kegiatan sehari-hari saya ya menambang batu disini mas. Dulu mulai menambang batu sungai sekitar tahun 2012-an kalau tidak salah, Sudah lumayan lama mas.”⁵⁹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa sebagian masyarakat Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yang melakukan penambangan batu sungai di beberapa titik lokasi, salahsatunya Bapak Aji. Beliau bisa dikatakan penambang yang lumayan cukup lama sudah menambang batu sungai yakni sejak tahun 2012 berarti terhitung sudah sekitar 10 tahunan. Pekerjaan utama beliau adalah menambang batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

Selanjutnya Bapak Aji selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menjelaskan mengenai mekanisme praktik penambangan batu sungai hingga jual beli batu sungai;

“Kalau batu sungai itu kan bisa digunakan untuk dua kebutuhan yang berbeda mas, bisa untuk batu cor (batu koral) dan juga bisa

⁵⁹ Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

digunakan untuk batu pondasi. Tapi kalau disini kita hanya menjual untuk batu cor (batu koral), batunya itu kecil-kecil kisaran kurang lebih ukurannya 2,5 cm mas.”⁶⁰

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa dari hasil pengambilan (penambangan) batu sungai nanti bisa digunakan untuk 2 jenis batu sesuai dengan kebutuhan konsumen, bisa menjadi batu pondasi untuk kebutuhan pembuatan pondasi bangunan dan bisa menjadi batu cor atau biasa disebut dengan batu koral. Hasil penambangan batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember merupakan batu cor (batu koral), batu koral tersebut berdiameter kurang lebih 2,5 cm. Batu koral tersebut dipecah oleh penambang menggunakan alat manual bukan menggunakan mesin sehingga hasil dari diameternya tidak pasti, ada yang lebih dari 2,5 cm dan ada juga yang tidak sampai diameter 2,5 cm.

Selanjutnya Bapak Aji selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menjelaskan mengenai mekanisme praktik penambangan batu sungai hingga jual beli batu sungai;

“Kalau untuk tahap-tahapannya pertama ya kita harus mencari batunya mas letaknya dimana, lalu kita angkat atau ambil batu tersebut jika ukurannya masih kita mampu untuk diangkat sendiri, tapi jika diameter batunya besar biasanya kita angkat batu sungai tersebut bareng-bareng dengan penambang yang lain. Batu sungai tersebut letaknya berbeda-beda tergantung dapatnya dimana mas, sering juga dapat batu sungai di dasar sungai.”⁶¹

⁶⁰ Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

⁶¹ Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa proses pertama yaitu pencarian letak batu di sungai, seringkali para penambang mendapatkan batu di dasar sungai sehingga hal ini membutuhkan bantuan dari penambang yang lain, Jika diameter batu sungainya kecil dan kiranya bisa diangkat sendiri oleh 1 penambang maka tidak perlu bantuan penambang lain, namun jika mendapatkan batu sungai yang berdiameter besar maka para penambang akan bergotong royong mengangkatnya dari dasar sungai. Setelah itu batu sungai tersebut akan diletakkan di tempat pemecahan batu yang semuanya dilakukan secara manual.

Selanjutnya Bapak Aji selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan bahwa;

“Kita disini alat-alatnya manual semua mas, tidak menggunakan mesin. Kalau seperti kita nyebutnya apa ya mas? Mungkin perorangan sih mas. Kita tidak ikut Badan Usaha atau Koperasi atau apa lah sebutannya itu mas, Karena kita menggunakan alat manual jadi agak lama pengerjaannya tidak secepat menggunakan mesin, termasuk ukuran diameter batu koral yang kita jual juga berbeda dengan batu koral hasil olahan mesin.”⁶²

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa semua proses penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember tidak menggunakan mesin sama sekali, artinya semua pengerjaan disini manual. Bapak Aji juga menjelaskan bahwa para penambang yang melakukan penambangan batu

⁶² Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember adalah perorangan dan tidak ikut dengan badan hukum atau perusahaan serta koperasi.

Selanjutnya Bapak Aji selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menambahkan;

“Setelah batu tadi diangkat ke daratan, proses selanjutnya itu pemecahan batu (pencacahan) menjadi kecil-kecil berdiameter kurang lebih 2,5 cm. Batu tersebut dinamakan batu koral untuk keperluan cor biasanya mas.”⁶³

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa setelah tahap pengangkatan batu sungai tadi maka proses selanjutnya yaitu pemecahan yang dilakukan secara manual oleh para penambang, karena dilakukan secara manual tidak menggunakan mesin sehingga ukuran diameter dari batu koralnya akan berbeda-beda. Batu koral merupakan batu kecil berdiameter kurang lebih 2,3 – 2,5 cm yang dipergunakan untuk kebutuhan cor bangunan. Batu koral bisa didapatkan dari para penambang batu sungai.

Selanjutnya Bapak Aji selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan bahwa;

“Batu koral itu nanti dikumpulkan sampai kisaran 1 kubik, di tampung dulu mas sampai ada yang mau beli. Untuk harga jualnya itu Rp. 750.000 an mas. Kalau batunya sudah habis ya proses selanjutnya mencari lagi ke sungai. Soalnya kan gak setiap hari selalu ada yang beli untuk batu cornya mas, jadi kita tampung terus

⁶³ Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

sampai ada yang beli. Kalau sudah sampai banyak batu kita belum terjual biasanya kita libur dulu untuk penambangannya.”⁶⁴

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa selanjutnya batu sungai yang dipecahkan menjadi batu koral tersebut akan dikumpulkan setiap ukuran 1 kubik oleh penambang. Penambang memberi harga jual untuk ukuran 1 kubik seharga Rp. 750.000 an kepada pihak pembeli. Ketika batu sungai yang didaratkan sudah habis maka proses selanjutnya adalah kembali seperti dari awal; pencarian batu di Sungai, pengangkutan batu dan pemecahan batu yang semuanya dilakukan secara manual. Para penambang akan mengumpulkan batu koral (batu cor) tersebut hingga beberapa kubik sampai ada pembeli yang akan membelinya, namun apabila sampai beberapa hari masih belum terjual juga maka para penambang biasanya akan libur terlebih dahulu karena stok batu koralnya masih tersedia banyak.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Rita selaku Penambang Batu Sungai di

Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember:

“Iya mas saya Pak Rita, kalau saya menambang di sungai ini sejak tahun 2014 berarti sekitaran 8 tahun mas. Tapi ada yang lebih lama dari saya mas namanya bapak Aji. Kalau sekarang saya hanya menambang batu sungai mas, tapi kalo dulu saya sempat menambang pasir juga.”⁶⁵

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa tidak hanya Bapak Aji, begitu juga dengan Bapak Rita yang sudah

⁶⁴ Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

⁶⁵ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

cukup lama menggeluti penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sejak tahun 2014, meskipun dulunya sempat menambang pasir sungai, Bapak Rita beralih menjadi penambang batu sungai. Pekerjaan utama beliau saat ini adalah menjadi penambang batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

Selanjutnya Bapak Rita selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menjelaskan mengenai mekanisme praktik penambangan batu sungai hingga jual beli batu sungai;

“Kalau batu sungai sama yang mau beli biasanya digunakan untuk bangun rumah mas, dibuat pondasi. Biasanya juga digunakan untuk keperluan cor, namanya batu koral, batunya itu kecil-kecil kisaran kurang lebih ukurannya 2,5 cm mas.”⁶⁶

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa orang-orang yang membeli batu sungai biasanya digunakan untuk 2 keperluan yakni batu tersebut digunakan untuk pondasi membangun rumah dan bisa juga untuk keperluan cor, namanya batu koral yang berdiameter kecil-kecil berukuran 2,5 cm. Batu koral tersebut dipecah oleh penambang menggunakan alat manual bukan menggunakan mesin sehingga hasil dari diameternya tidak pasti, ada yang lebih dari 2,5 cm dan ada juga yang tidak sampai diameter 2,5 cm.

Selanjutnya Bapak Rita selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menjelaskan

⁶⁶ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

mengenai mekanisme praktik penambangan batu sungai hingga jual beli batu sungai;

“Untuk proses penambangan hingga nanti bisa dijual itu bertahap mas, ya pertama kita harus mencari batu yang akan kita ambil, untuk letak batunya berbeda-beda tergantung dapatnya dimana mas, saya sering juga dapat batu sungai di dasar sungai. Setelah kita dapat batunya maka akan diangkat, jika ukurannya masih kecil-sedang maka akan kita angkat sendiri, tapi jika diameter batunya besar biasanya kita angkat batu sungai tersebut bareng-bareng dengan penambang yang lain.”⁶⁷

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa proses pertama yaitu pencarian letak batu di sungai, tidak jarang para penambang mendapatkan batu di dasar sungai sehingga hal ini membutuhkan bantuan dari penambang yang lain apalagi jika diameter batu sungai yang akan diangkat itu besar, Jika diameter batu sungainya kecil dan kiranya bisa diangkat oleh 1 penambang maka penambang tersebut akan mengangkat sendiri dan tidak perlu bantuan penambang lain, namun jika mendapatkan batu sungai yang berdiameter besar maka para penambang akan bergotong royong mengangkatnya batu tersebut dari dasar sungai.

Setelah proses pengangkatan batu sungai maka selanjutnya batu tersebut akan diletakkan di tempat pemecahan batu yang semuanya dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin.

Selanjutnya Bapak Rita selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan bahwa;

⁶⁷ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

“Selanjutnya proses pemecahan batu sungai menjadi kecil-kecil berdiameter 2,5 cm dilakukan secara manual mas, tidak menggunakan mesin. Karena kita menggunakan alat manual jadi untuk proses pengerjaannya agak lama tidak secepat menggunakan mesin, termasuk ukuran diameter batu koral yang kita jual juga berbeda dengan batu koral hasil olahan mesin yang sudah pasti hasilnya akan presisi sesuai ukuran.”⁶⁸

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa semua proses penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember tidak menggunakan mesin sama sekali, artinya semua pengerjaan penambangan hingga pencacahan atau pemecahan batu dilakukan secara manual oleh para penambang. Oleh karena itu para penambang akan membutuhkan waktu yang lumayan lama dibandingkan proses pengerjaan dengan mesin.

Selanjutnya Bapak Rita selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menambahkan;

“Setelah batu tadi diangkat ke daratan, proses selanjutnya itu pemecahan batu (pencacahan) menjadi kecil-kecil berdiameter kurang lebih 2,5 cm. Batu tersebut dinamakan batu koral untuk keperluan cor biasanya mas.”⁶⁹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa setelah tahap pengangkatan batu sungai tadi maka proses selanjutnya yaitu pemecahan yang dilakukan secara manual oleh para penambang, karena dilakukan secara manual tidak menggunakan mesin sehingga ukuran diameter dari batu koralnya akan berbeda-beda. Batu koral merupakan batu kecil berdiameter kurang lebih 2,3 – 2,5 cm yang

⁶⁸ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

⁶⁹ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

dipergunakan untuk kebutuhan cor bangunan. Batu koral bisa didapatkan dari para penambang batu sungai.

Selanjutnya Bapak Rita selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan bahwa;

“Batu yang sudah melalui proses pemecahan dan sudah menjadi batu koral maka selanjutnya akan dikumpulkan ditempat lain dan diukur sampai kisaran 1 kubik, kita simpan dulu sampai nanti ada yang mau membeli. Kalau saya jual batu koralnya untuk ukuran 1 Kubik itu Rp. 750.000 an mas. Kalau batu koral tersebut laku dijual maka akan kembali ke proses awal lagi mencari batu sungai. Ditampung dulu karena gak setiap hari ada yang beli batu koral mas, jadi kita simpan sampai ada yang mau beli, Kalau sudah sampai banyak batu koral kita belum terjual maka kita akan libur dulu.”⁷⁰

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa selanjutnya batu sungai yang dipecahkan menjadi batu koral tersebut akan dikumpulkan dan diletakan ke tempat lain setiap dengan ukuran 1 kubik. Penambang memberi harga jual untuk ukuran 1 kubik seharga Rp. 750.000 an kepada pihak pembeli. Jika batu koral sudah terjual atau habis maka akan kembali ke proses selanjutnya yakni kembali seperti dari awal; pencarian batu di Sungai, pengangkatan batu dan pemecahan batu yang semuanya dilakukan secara manual. Para penambang akan mengumpulkan batu koral (batu cor) tersebut hingga beberapa kubik sampai ada pembeli yang akan membelinya, namun apabila sampai beberapa hari masih belum terjual juga maka para penambang akan libur terlebih dahulu.

⁷⁰ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

Selanjutnya Bapak Rita selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menambahkan;

“Kalau seperti kita bisa dikatakan penambang perseorangan, karena kita tidak ikut dengan Badan Usaha atau Koperasi atau perusahaan atau apa lah sebutannya yang lainnya itu mas.”⁷¹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa para penambang di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember adalah penambang perseorangan bukan ikut dalam Badan Usaha, Perusahaan maupun Koperasi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penambang perseorangan yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember bisa disebut sebagai Pertambangan rakyat.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember:

“Kalau batu sungai itu kan bisa digunakan untuk dua kebutuhan yang berbeda mas, bisa untuk batu cor (batu koral) dan juga bisa digunakan untuk batu pondasi. Tapi kalau disini kita hanya menjual untuk batu cor (batu koral), batunya itu kecil-kecil kisaran kurang lebih ukurannya 2,5 cm mas.”⁷²

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa dari hasil pengambilan (penambangan) batu sungai nanti bisa digunakan untuk 2 jenis batu sesuai dengan kebutuhan konsumen, bisa menjadi batu pondasi untuk kebutuhan pembuatan pondasi bangunan dan

⁷¹ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

⁷² Bapak Ahmad, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

bisa menjadi batu cor atau biasa disebut dengan batu koral. Hasil penambangan batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember merupakan batu cor (batu koral), batu koral tersebut berdiameter kurang lebih 2,5 cm. Batu koral tersebut dipecah oleh penambang menggunakan alat manual bukan menggunakan mesin sehingga hasil dari diameternya tidak pasti, ada yang lebih dari 2,5 cm dan ada juga yang tidak pas.

Selanjutnya Bapak Ahmad selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menjelaskan mengenai mekanisme praktik penambangan batu sungai hingga jual beli batu sungai;

“Untuk proses penambangan hingga nanti bisa dijual itu bertahap mas, ya pertama kita harus mencari batu yang akan kita ambil, untuk letak batunya berbeda-beda tergantung dapatnya dimana mas, saya sering juga dapat batu sungai di dasar sungai. Setelah kita dapat batunya maka akan diangkat, jika ukurannya masih kecil-sedang maka akan kita angkat sendiri, tapi jika diameter batunya besar biasanya kita angkat batu sungai tersebut bareng-bareng dengan penambang yang lain.”⁷³

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa proses pertama yaitu pencarian letak batu di sungai, tidak jarang para penambang mendapatkan batu di dasar sungai sehingga hal ini membutuhkan bantuan dari penambang yang lain apalagi jika diameter batu sungai yang akan diangkat itu besar, Jika diameter batu sungainya kecil dan kiranya bisa diangkat oleh 1 penambang maka penambang tersebut akan mengangkat sendiri dan tidak perlu bantuan penambang lain, namun jika

⁷³ Bapak Ahmad, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

mendapatkan batu sungai yang berdiameter besar maka para penambang akan bergotong royong mengangkatnya batu tersebut dari dasar sungai. Setelah proses pengangkatan batu sungai maka selanjutnya batu tersebut akan diletakkan di tempat pemecahan batu yang semuanya dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin sama sekali.

Selanjutnya Bapak Ahmad selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan bahwa;

“Kita disini alat-alatnya manual semua mas, tidak menggunakan mesin. Kalau seperti kita nyebutnya apa ya mas? Mungkin perorangan sih mas. Kita tidak ikut Badan Usaha atau Koperasi atau apa lah sebutannya itu mas, Karena kita menggunakan alat manual jadi agak lama pengerjaannya tidak secepat menggunakan mesin, termasuk ukuran diameter batu koral yang kita jual juga berbeda dengan batu koral hasil olahan mesin.”⁷⁴

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa semua proses penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember tidak menggunakan mesin sama sekali, artinya semua pengerjaan disini manual. Bapak Aji juga menjelaskan bahwa para penambang yang melakukan penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember adalah perorangan dan tidak ikut dengan badan hukum atau perusahaan serta koperasi.

⁷⁴ Bapak Ahmad, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

Selanjutnya Bapak Ahmad selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan menambahkan;

“Setelah batu tadi diangkat ke daratan, proses selanjutnya itu pemecahan batu (pencacahan) menjadi kecil-kecil berdiameter kurang lebih 2,5 cm. Batu tersebut dinamakan batu koral untuk keperluan cor biasanya mas.”⁷⁵

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa setelah tahap pengangkatan batu sungai tadi maka proses selanjutnya yaitu pemecahan yang dilakukan secara manual oleh para penambang, karena dilakukan secara manual tidak menggunakan mesin sehingga ukuran diameter dari batu koralnya akan berbeda-beda. Batu koral merupakan batu kecil berdiameter kurang lebih 2,3 – 2,5 cm yang dipergunakan untuk kebutuhan cor bangunan. Batu koral bisa didapatkan dari para penambang batu sungai.

Selanjutnya Bapak Ahmad selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan bahwa;

“Batu koral itu nanti dikumpulkan sampai kisaran 1 kubik, di tampung dulu mas sampai ada yang mau beli. Kalau batunya sudah habis ya proses selanjutnya mencari lagi ke sungai. Soalnya kan gak setiap hari selalu ada yang beli untuk batu cornya mas, jadi kita tampung terus sampai ada yang beli. Kalau sudah sampai banyak batu kita belum terjual biasanya kita libur dulu untuk penambangannya.”⁷⁶

⁷⁵ Bapak Ahmad, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

⁷⁶ Bapak Ahmad, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa selanjutnya batu sungai yang dipecahkan menjadi batu koral tersebut akan dikumpulkan setiap ukuran 1 kubik oleh penambang. Ketika batu sungai yang didaratan sudah habis maka proses selanjutnya adalah kembali seperti dari awal; pencarian batu di Sungai, pengangkatan batu dan pemecahan batu yang semuanya dilakukan secara manual. Para penambang akan mengumpulkan batu koral (batu cor) tersebut hingga beberapa kubik sampai ada pembeli yang akan membelinya, namun apabila sampai beberapa hari masih belum terjual juga maka para penambang biasanya akan libur terlebih dahulu karena stok batu koralnya masih tersedia banyak.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Alim selaku Pembeli Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menjelaskan mengenai mekanisme jual beli batu sungai;

“Biasanya yang sering beli batu koral (batu sungai) disini ya saya (Bapak Alim) sama Bapak Rom mas, ada juga dari orang lain tapi jarang, seringnya kita yang beli kepada para penambang yang ada disini. Saya belinya juga tergantung kalo konsumen saya ada yang butuh batu koral untuk keperluan cor, baru saya kesini mas. Biasanya konsumen butuh 1 Ret (1 ukuran pick-up) biasanya juga 2 Ret, gak nentu mas.”⁷⁷

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa mekanisme jual beli batu sungai yang dilakukan oleh penambang dan pembeli biasanya dilakukan dilokasi penambangan, pembeli akan datang membawa kendaraan angkut seperti Pick-up maupun Truk. Umumnya pembeli akan menanyakan harganya terlebih dahulu kepada

⁷⁷ Bapak Alim, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 05 Mei 2022.

pihak penambang, namun karena Bapak Alim sering membeli batu sungai disini jadi tidak perlu menanyakan harga dan tidak perlu tawar menawar karena dari pihak pembeli maupun penambang sudah sama-sama enak terkait harga jual batu sungainya. Pembeli akan membeli batu koral ke para penambang, mekanismenya batu koral tersebut akan digabung menjadi ukuran 1 ret atau ukuran 1 pick-up. Selanjutnya pembeli akan memberikan uangnya kepada salahsatu penambang dan penambang tersebut yang akan membagi uangnya sesuai ukuran batu koral berapa kubik yang dibeli oleh pihak pembeli tadi.

Selanjutnya Bapak Alim selaku Pembeli Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menambahkan;

“Untuk ukuran 1 Ret (1 ukuran pick-up) itu saya beli ke penambang dengan harga Rp. 750.000, nanti saya jual lagi ke konsumen yang membutuhkan itu Rp. 1.000.000-an Mas, kadang mereka juga menawar jadi untuk harga yang dijual ke Konsumen itu belum pasti karena masih ada proses tawar menawar, tapi kalau untuk beli ke penambang untuk ukuran 1 Ret tadi ya harganya sudah pasti Rp. 750.000.”⁷⁸

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa Bapak Alim juga tidak selalu membeli batu sungai setiap hari kepada para penambang, Bapak Alim akan membeli batu koral ketika ada konsumen yang membutuhkannya. Bapak Alim membeli batu sungai kepada para penambang bukan ukuran kubik lagi melainkan ukuran 1 ret (1 ukuran pick-up) dengan harga dari penambang Rp. 750.000 dan akan dijual kembali kepada konsumen dengan kisaran harga Rp. 1.000.00-an. Menurut

⁷⁸ Bapak Alim, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 05 Mei 2022.

keterangan Bapak Alim ketika proses menjual kembali batu sungai kepada konsumen terkadang disini masih ada konsumen yang melakukan proses tawar menawar sehingga harga batu sungai kepada konsumen belum pasti.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Rom selaku pembeli Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menjelaskan mengenai mekanisme jual beli batu sungai;

“Ya kalo jual beli batu kayak gini ya seperti jual beli pada umumnya Mas, kita lihat ke area sungai batu koralnya ada apa tidak, kalau ada ya kita ngomong ke penambangnya. Kalau deal selanjutnya kita naikkan batu koral tersebut ke Pick-up lalu kita bayar kepada penambangnya. Untuk belinya dengan ucapan lisan saja mas tidak perlu secara tertulis, kan cuman jual beli batu sungai saja.”⁷⁹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pelaksanaan jual beli sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sama halnya dengan jual beli pada umumnya; adanya pihak yang melakukan transaksi jual beli, ada sighth yang diucapkan serta ada objek yang diperjualbelikan. Menurut keterangan Bapak Rom, pihak pembel akan beerkunjung ke lokasi penambangan batu sungai untuk melihat ketersediaan batu koral (batu cor), jika stok batu koral ada maka proses selanjutnya akan membeli kepada penambang, para penambang akan menaikkan batu koralnya keatas pick-up dengan ukuran jual beli yang telah disepakati biasanya sebanyak 1 ret terkadang juga bisa 2 ret, lalu terakhir akan membayarnya kepada penambang. Dalam akad jual beli batu sungai disini tidak menggunakan perjanjian jual beli secara

⁷⁹ Bapak Rom, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 05 Mei 2022.

tertulis melainkan cukup secara lisan saja diantara pihak yang melakukan transaksi.

Selanjutnya Bapak Rom selaku Pembeli Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan bahwa;

“Kalau akad jual beli yang digunakan ya akad jual beli pada umumnya mas, saya juga tidak terlalu paham masalah akad mas, intinya saya beli batu koral ke penambang dan uangnya saya berikan ke penambang, lalu sama penambang di naikan ke kendaraan.”⁸⁰

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa akad yang digunakan dalam praktik jual beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember adalah akad jual beli pada umumnya. Pihak pembeli membeli objek berupa batu sungai kepada penambang, berarti dalam hal ini objek yang diperjualbelikan bentuknya sudah jelas dan ada, para pihak pun ada serta memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

Selanjutnya Bapak Rom selaku Pembeli Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menambahkan;

“Kan saya sering beli disini mas untuk batu sungainya, jadi untuk harga dengan penambang kita sudah sama-sama enak, tidak ada tawar menawar, kebetulan saya juga kenal dekat dengan penambang yang ada di sungai sini. Setelah membeli dari penambang selanjutnya saya antarkan ke konsumen yang membutuhkan batu koral untuk kebutuhan cor.”⁸¹

⁸⁰ Bapak Rom, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 05 Mei 2022.

⁸¹ Bapak Rom, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 05 Mei 2022.

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa jika ada pesanan batu koral dari konsumen Bapak Rom dan Bapak Alim sering membelinya kepada penambang yang ada di sungai ini karena memang sudah kenal dekat dengan para penambang, termasuk juga terkait harga sudah tidak ada tawar-menawar dari pihak penambang maupun pembeli karena sudah sama-sama ridho untuk harga batu sungainya.

Dari keterangan para narasumber diatas dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagai berikut; *Pertama*, para penambang akan mencari lokasi batu sungainya di dalam sungai. *Kedua*, penambang melakukan pengangkatan batu dari sungai menuju daratan untuk dilakukan pemecahan batu. *Ketiga*, penambang akan melakukan pemecahan batu berdiamter kurang lebih 2,5 cm yang dinamakan batu koral (batu cor). *Keempat*, penambang akan mengumpulkan batu koral tersebut sampai ukuran beberapa kubik. *Kelima*, pihak pembeli akan melihat-lihat batu sungai di area penambangan.

Keenam, selanjutnya melakukan transaksi jual beli pada umumnya kepada para penambang dan penambang akan menaikkan batu koral ketas pick-up. *Ketujuh*, pembeli melakukan pembayaran kepada penambang sesuai ukuran berapa kubik yang dibeli. *Kedelapan*, pembeli akan mengantarkan atau dijual kembali batu koral kepada konsumen dengan harga lebih. *Kesembilan*, pembeli dan konsumen terkadang masih melakukan tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan.

Kesepuluh, pihak konsumen akan membayar sesuai harga yang telah disepakati bersama.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

Pelaksanaan jual beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember merupakan sebuah perilaku yang mana pelaku usaha menawarkan pengambilan dan pemecahan batu sungai yang dilakukan secara perorangan, penambang akan melakukan transaksi jual beli tersebut kepada pembeli dan selanjutnya pembeli akan menjual kembali kepada konsumen. Kondisi seperti hal ini sudah dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dalam keadaan sehari-hari. Meskipun dianggap hal lumrah bagi sebagian masyarakat di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, kegiatan ini juga dapat menimbulkan Polemik dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi seperti kerusakan lingkungan sungai, longsor dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan bahwa;

“Penambang yang rutin disini atau tiap hari kesini ada 3 orang mas, saya sendiri (Bapak Aji), terus pak Rita sama pak Rom. Tapi ya tidak setiap hari juga disini Mas, kalau lagi sepi tidak ada yang nyari batu koral dan stok masih tersedia biasanya kita libur dulu,

nanti baru nyari batu sungai lagi.”⁸²

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa ada beberapa penambang yang rutin melakukan penambangan batu sungai diantaranya Bapak Aji, Bapak Rita dan Bapak Rom. Para penambang tersebut terus melakukan penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sampai stok batu koral cukup, apabila stok batu koral masih dianggap cukup maka para penambang akan libur menambang beberapa hari sampai batu koral tersebut terjual atau ada yang membeli.

Selanjutnya Bapak Ahmad selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan terkait asal penambang batu sungai;

“Tidak ada mas, yang menambang di sungai ini hanya warga Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember saja. Kalau orang desa lain mereka akan menambang di sungai desa mereka sendiri.”⁸³

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa para penambang yang melakukan penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember hanya warga lokal desa tersebut atau warga asli Desa Pondok Dalem, tidak ada yang berasal dari desa lain.

⁸² Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

⁸³ Bapak Ahmad, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Ismiyah selaku masyarakat sekitar penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan bahwa;

“Rumah saya kan pinggir sungai mas, saya takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir atau longsor, dulu pernah terjadi longsor tapi di daerah sebelum penambangan, saya takutnya suatu saat juga terjadi di dekat sini.”⁸⁴

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa sebagian masyarakat sekitar sungai khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat adanya penambangan batu sungai, seperti longsor atau dampak lingkungan yang lain. Ibu Ismiyah juga memberikan keterangan bahwa pernah terjadi longsor akibat adanya penambangan batu sungai yang terus menerus, namun lokasi terjadinya longsor berada di sebelah area penambangan batu sungai yang sekarang.

Hal ini diperkuat oleh Bapak Salim selaku masyarakat sekitar penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan bahwa;

“Kalau saya dulu pernah datang langsung ke penambangan batu sungai Mas, ngomong langsung sama para penambang, Ya diniatkan silaturahmi sekaligus ngomongin dampak lingkungan yang terjadi setelah adanya penambangan ini Mas. Tapi ya susah Mas kalau sudah terkait kerjaan orang lain, mereka juga mencari nafkah untuk anak istri. Tidak sampai terjadi perselisihan sih Mas, hanya silaturahmi biasa saja, juga saya kenal dengan para penambang.”⁸⁵

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa tidak hanya Ibu Ismiyah yang khawatir akan terjadinya dampak

⁸⁴ Ibu Ismiyah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 12 Mei 2022.

⁸⁵ Bapak Salim, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 12 Mei 2022.

lingkungan akibat penambangan batu sungai, melainkan juga Bapak Salim. Beliau sempat mendatangi langsung para penambang dengan tujuan untuk membicarakan dampak dari adanya penambangan batu sungai yang terus menerus dilakukan.

Selanjutnya Bapak Rita selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan terkait dampak lingkungan akibat penambangan batu sungai;

“Kalau perselisihan tidak pernah sih Mas, tapi memang beberapa kali masyarakat pernah ngomong ke kita kalau jangan ditambang terus batu sungainya nanti ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti longsor. Ya solusinya kita kadang bertamu ke rumah mereka. Kita ngomong baik-baik Mas, kita para penambang kan juga nyari nafkah buat anak istri dirumah Mas jadi mau gamau ya harus tetep menambang batu sungai agar punya uang Mas bisa buat kebutuhan di Rumah.”⁸⁶

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa sebenarnya para penambang juga menyadari kemungkinan dampak lingkungan yang terjadi akibat terus menerus dilakukan penambangan batu sungai. Bapak Rita juga memberikan bahwa pernah beberapa kali masyarakat sekitar penambangan datang untuk membahas mengenai akibat dampak lingkungan karena adanya penambangan batu sungai. Seringkali juga Bapak Rita dan penambang yang lain menyempatkan silaturahmi kepada masyarakat sekitar dengan tujuan agar tidak terjadi konflik atau perselisihan akibat penambangan ini.

⁸⁶ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

Selanjutnya Bapak Rita selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember juga menambahkan;

“Dulu pernah mas terjadi longsor, tapi tempatnya tidak disini, dulu longsoanya disebelah sana mas (penambang menunjukan area sebelum lokasi penambangan ini), cuman itu terjadi setelah hujan semalaman dan banjir. Setelah itu ya beberapa masyarakat (warga sekitar sini) datang ke kita ngomongin tentang penambangan ini mas. Kalau dampak lingkungan yang lain apa ya mas? Sepertinya Cuma itu saja sih mas.”⁸⁷

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa awal mula masyarakat datang ke penambangan batu sungai akibat pernah terjadi longsor, sehingga hal ini kemungkinan membuat masyarakat khawatir terjadi longsor juga. Namun Bapak Rita menegaskan bahwa adanya longsor tersebut akibat hujan semalam sehingga mengakibatkan air sungai meluap dan mengakibatkan longsor.

Selanjutnya Bapak Ahmad selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan terkait perizinan menambang batu sungai;

“Saya gatau masalah seperti itu mas, saya nyari batu di sungai saja ya nyari saja. Tidak tau kalau semisal harus ada perizinan, Pihak pemerintah desa sini (Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember) juga tidak pernah ke sungai untuk mengecek adanya penambangan jadi saya tidak tau soal perizinan.”⁸⁸

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa para penambang tidak tahu sama sekali bahwa mereka sebenarnya harus mempunyai izin dalam melakukan penambangan batu sungai yang

⁸⁷ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

⁸⁸ Bapak Ahmad, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

termasuk dalam penambangan MINERBA (Mineral dan Batu Bara). Menurut keterangan para penambang mereka hanya mencari nafkah buat anak istri dirumah dan sama sekali tidak tau masalah perizinan.

Begitu juga dengan Bapak Aji selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan terkait perizinan menambang batu sungai;

“Saya tidak pernah mengurus perizinan menambang batu sungai di Balai Desa mas, apalagi memperpanjang perizinan. Selama ini saya dan para penambang disini (Bapak Aji, Bapak Rita dan Bapak Ahmad) tidak pernah diberi arahan sosialisasi tentang perizinan penambangan dari pemerintah desa Pondok Dalem, mungkin begitu juga dengan penambang ditempat lain tidak pernah diberikan adanya pengarahan terkait perizinan penambangan.”⁸⁹

Hal ini diperkuat juga oleh Bapak Rita selaku Penambang Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan terkait perizinan menambang batu sungai;

“Selama saya menambang batu sungai disini tidak pernah ada pengawasan dari pemerintah desa atau pemerintah dari kabupaten Mas, jadi selama ini tidak ada masalah. Saya baru tau juga dari smean kalau ternyata harus ada perizinan dulu dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten.”⁹⁰

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa selain para penambang memang tidak tamasalah perizinan, ternyata pihak pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten juga tidak pernah mengadakan sosialisasi terkait harus adanya izin penambangan serta dampak lingkungan yang terjadi akibat terus menerus dilakukan penambangan di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten

⁸⁹ Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

⁹⁰ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

Jember.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Maryono selaku Kepala Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember memberikan keterangan terkait pelaksanaan penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagai berikut;

“Kebetulan saya baru jadi Kepala Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sejak tahun 2021 Mas, terhitung masih 1 tahun 8 Bulan. Fokus saya selama ini masih infrastuktur desa seperti jalan, pusat ekonomi dan bantuan-bantuan untuk masyarakat. Untuk pengawasan seperti itu memang belum kami fokuskan tapi memang bebrapa sudah kami bahas dengan beberapa pihak yang terkait, kedepan pasti akan kami pikirkan terkait hal-hal seperti itu.”⁹¹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa dari pihak pemerintah desa beranggapan bahwa untuk saat ini pemerintah Desa Pondok Dalem masih memfokuskan kepada program-program lain seperti infrastruktur, bantuan-bantuan masyarakat serta program-program lainnya, sehingga hal ini membuat penambangan menjadi sesuatu yang belum dianggap penting oleh pemerintah desa Pondok Dalem padahal jika terus menerus adanya penambangan maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang nantinya akan merugikan masyarakat sekitar.

Selanjutnya Bapak Maryono selaku Kepala Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember juga menambahkan;

“Ya asal selama masyarakat sekitar penambangan batu sungai tidak merasa keberatan ya tidak apa-apa Mas, mereka juga mencari nafkah. Tapi memang kedepannya perlu adanya pengawasan baik

⁹¹ Bapak Maryono, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 Mei 2022.

dari perizinan maupun yang lainnya. Terutama ya dampak lingkungan yang akan terjadi suatu saat setelah adanya penambangan bau sungai. Ya kedepan minimal akan kita data siapa saja para penambang yang melakukan penambangan di sungai Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.”⁹²

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa kedepan memang perlunya pengawasan dan *controlling* dari pemerintah desa Pondok Dalem, termasuk juga persoalan perizinan penambangan sesuai dengan peraturan yang ada. Bapak Sumaryono juga memberikatan keterangan bahwa selama masyarakat sekitar penambangan tidak merasa keberatan terhadap adanya penambangan batu sungai ya saya kira tidak menjadi persoalan.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, kita perlu mengkaji apa saja penemuan-penemuan masalah dalam suatu penelitian dengan hipotesis yang telah direncanakan pada bagian sebelumnya dan diwujudkan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang telah digambarkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan temuan berikut:

1. Pelaksanaan Jual Beli Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data bahwasanya pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember tahapannya sebagai berikut: *Pertama*, para penambang akan

⁹² Bapak Maryono, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 Mei 2022.

mencari lokasi batu sungai yang akan diambil di dalam sungai. *Kedua*, penambang akan melakukan pengangkatan batu dari sungai menuju daratan untuk dilakukan proses selanjutnya yakni pemecahan batu. *Ketiga*, penambang akan melakukan pemecahan batu berdiamter kurang lebih 2,5 cm atau bisa lebih yang dinamakan batu koral (batu cor) dengan peralatan manual tidak menggunakan mesin.

Keempat, penambang akan mengumpulkan batu koral (batu cor) tersebut sampai ukuran beberapa kubik. *Kelima*, pihak pembeli akan melihat-lihat batu sungai di area penambangan. *Keenam*, selanjutnya pihak pembeli akan melakukan transaksi jual beli pada umumnya dengan para penambang dan jika sudah *deal* maka penambang akan menaikan batu koral ketas pick-up (1 ret). *Ketujuh*, pembeli melakukan pembayaran kepada penambang sesuai ukuran berapa kubik yang dibeli. *Kedelapan*, pembeli akan mengantarkan atau dijual kembali batu koral kepada konsumen dengan harga lebih. *Kesembilan*, pembeli dan konsumen terkadang masih melakukan tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan. *Kesepuluh*, setelah saling sepakat maka selanjutnya pihak konsumen akan membayar sesuai harga yang telah disepakati bersama.

Pelaksanaan jual beli batu sungai antara penambang dengan pembeli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember jika dikaitkan dengan kajian teori jual beli dalam fiqh muamalah belum memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli sebagai berikut;

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam praktik jual beli ini yakni pihak penambang dan pihak pembeli batu sungai.

b. *Sighat*

Sighat dalam praktik jual beli ini yakni akad jual beli pada umumnya, ketika pihak pembeli membeli batu sungai kepada penambang dalam keadaan sama-sama ridho dan tidak dalam unsur paksaan.

c. Ada barang yang dibeli (objek)

Objek yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli ini adalah batu sungai (batu koral), objek yang diperjualbelikan sudah jelas bentuknya barangnya dan tidak mengandung unsur *gharar* namun obyek tersebut belum jelas dalam hal kepemilikan karena para penambang tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan dan memperjualbelikan. Obyek yang diperjualbelikan berupa batu sungai belum sepenuhnya menjadi hak milik pribadi (belum jelas obyek yang diperjualbelikan itu milik siapa). Tidaklah sah melakukan transaksi jual beli barang dagangan yang dimiliki oleh negara dan belum mempunyai izin dalam memperjualbelikannya.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar pengganti yang digunakan dalam praktik jual beli batu sungai antara penambang dengan pihak pembeli di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember adalah menggunakan nilai tukar

uang. Penambang menyerahkan barangnya (batu sungai) sedangkan pihak pembeli dengan suka rela menerimanya dinyatakan dengan uang yang dibayarkan.

Bisa disimpulkan bahwasanya pelaksanaan jual beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember belum memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, dalam praktiknya pelaksanaan jual beli batu sungai tersebut menjadi batal ketika objek yang diperjualbelikan adalah objek yang tidak mempunyai izin penambangan karena objek yang diperjualbelikan adalah milik negara maka pelaksanaan praktik jual beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember tidaklah sah.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Batu Sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data bahwasanya pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara penjelasannya sebagai berikut;

a. Izin Usaha Pertambangan

Kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib memiliki izin usaha

pertambangan, termasuk juga pada pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Berikut bunyi pada pasal 36 disebutkan bahwa:⁹³

- (1) Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap:
 - a) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Namun dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para narasumber yang melakukan penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember mereka tidak memiliki izin pertambangan, artinya selama bertahun-tahun mereka tidak memiliki izin dalam melakukan pertambangan di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Hal ini tentu bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 47 ayat (4) yang berbunyi: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.⁹⁴ sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten

⁹³ Setneg RI. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 36.

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 47 ayat (4).

Jember yang dilakukan oleh para penambang jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya pada pasal 47 ayat (4) masih belum sesuai dengan izin usaha pertambangan.

Barang atau objek yang diperjualbelikan oleh para penambang di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember berupa batu sungai (koral) merupakan kegiatan yang tidak memiliki izin sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karena itu pelaksanaan jual beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dianggap menyalahi aturan.

b. Asas dan Tujuan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan pada pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa; Pertambangan Mineral dan Batubara harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁹⁵ Namun jika melihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para penambang di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember mereka masih tidak peduli mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi apabila penambangan tersebut terus-menerus dilakukan, sehingga dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli batu sungai di

⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 2.

Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yang dilakukan oleh para penambang jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya pada pasal pasal 2 ayat (4) masih belum sesuai dengan asas dan tujuan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Bisa disimpulkan bahwasanya pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya pada pasal 47 ayat (4) mengenai Izin Usaha Pertambangan maka pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terutama dalam hal perizinan penambangan, oleh karena itu pelaksanaan jual beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dianggap menyalahi aturan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember belum memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, dalam praktiknya menjadi batal ketika objek yang diperjualbelikan adalah objek yang tidak mempunyai izin penambangan karena objek yang diperjualbelikan adalah milik negara maka pelaksanaan praktik jual beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember tidaklah sah.
2. Pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya pada pasal 47 ayat (4) mengenai Izin Usaha Pertambangan maka pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terutama dalam hal perizinan penambangan, oleh karena itu pelaksanaan jual beli batu sungai yang terjadi di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dianggap menyalahi aturan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, yang menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah desa Pondok Dalem yang mempunyai kewenangan

pengawasan harus rutin memberikan sosialisasi terkait izin penambangan serta pentingnya dampak lingkungan sehingga para penambang akan mendapatkan edukasi serta dapat mentaati peraturan yang ada.

2. Kesadaran para penambang juga sangat diperlukan terhadap dampak lingkungan yang kemungkinan akan terjadi akibat adanya penambangan batu sungai secara terus menerus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Ruandi. Dkk. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'An Dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2013.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Luthfiah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Safi. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, 2011.
- Satori, Djama'an & Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2017.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

SKRIPSI

Irmalisa, Patri. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.

Lestari, Dwi Eka. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Lubis, Yusni Mariana. "Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Pelaku Penambang Liar". Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

Zubaidillah, Kholili. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan pasir di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngeblak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2014)". Skripsi, Universitas Islam Walisongo, 2015.

JURNAL

Abbas, Rafid. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 13, No. 1 (2015)

Sadewo, Imron. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat Dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember". *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* 2, no. 1 (2021)

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

LAIN-LAIN

Media Center Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan".

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

Setiono, Jennyke. “Dapatkah Mengurus Sertifikat Tanah Hanya dengan Kuitansi?”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50728e333143b/mengurus-sertifikat-tanah-hanya-dengan-kuitansi>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

WAWANCARA

Bapak Ahmad, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

Bapak Alim, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 05 Mei 2022.

Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 April 2022.

Bapak Rom, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 05 Mei 2022.

Bapak Salim, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 12 Mei 2022.

Bapak Maryono, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 Mei 2022.

Ibu Ismiyah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 12 Mei 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jibalu Mu'afi
NIM : S20172101
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Intitusi : UIN JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember) merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 28 November 2022

Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R




Jibalu Mu'afi
NIM. S20172101

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?
2. Apakah Bapak sudah lama menambang batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?
3. Sejak kapan Bapak menambang batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?
4. Apakah ada warga dari desa lain yang ikut menambang batu sungai di Desa Pondok Dalem?
5. Apakah Bapak mempunyai izin tambang dari Pemerintah Desa Pondok Dalem atau Pemerintah Kabupaten Jember?
6. Setiap berapa tahun Bapak mengurus atau memperpanjang izin pertambangan?
7. Apakah pernah ada sosialisasi mengenai perizinan penambangan batu sungai oleh Pemerintah Desa Pondok Dalem atau Pemerintah Kabupaten Jember?
8. Apakah pernah ada *controlling* dari Pemerintah Desa Pondok Dalem atau Pemerintah Kabupaten Jember?
9. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan warga sekitar terkait penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?
10. Jika pernah ada perselisihan, bagaimana penyelesaiannya?
11. Akad apa yang digunakan dalam jual beli batu sungai di Desa Pondok

Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?

12. Dalam jual beli batu sungai apakah pernah terdapat perijinan secara tertulis atau hanya secara lisan saja?
13. Apakah terdapat perkumpulan para penambang batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?
14. Berapa banyak penambang yang melakukan praktik jual beli batu sungai di Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?
15. Siapa saja yang melakukan penambangan batu sungai di Desa Pondok Dalem, apakah Badan usaha, Koperasi atau Perseorangan?
16. Apakah tidak pernah terjadi dampak lingkungan seperti longsor dan lain sebagainya diakibatkan karena terus-menerus melakukan penambangan batu sungai?





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Jibalu Mu'afi
 NIM : S20172101
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalam Kecamatan Semboro Kabupaten Jember)

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Bapak Aji selaku penambang batu sungai.	29 April 2022	
2.	Melakukan wawancara dengan Bapak Rita selaku penambang batu sungai.	29 April 2022	
3.	Melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad selaku penambang batu sungai.	29 April 2022	
4.	Melakukan wawancara dengan Bapak Rom selaku pembeli batu sungai.	05 Mei 2022	
5.	Melakukan wawancara dengan Bapak Alim selaku pembeli batu sungai.	05 Mei 2022	
6.	Melakukan wawancara dengan Bapak Maryono selaku Kepala Desa Pondok Dalam Kecamatan	10 Mei 2022	

	Semboro Kabupaten Jember.		
7.	Melakukan wawancara dengan Bapak Salim selaku masyarakat sekitar penambangan batu sungai.	12 Mei 2022	
8.	Melakukan wawancara dengan Ibu Ismiyah selaku masyarakat sekitar penambangan batu sungai.	12 Mei 2022	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-0257/In.20/4.a/PP.00.9/01/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : _____

31 Januari 2022

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Uiniversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Jibalu Mu'afi
Nim : S20172101
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Batu Sungai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

DOKUMENTASI



2.1 Wawancara dengan Bapak Aji selaku penambang batu sungai.



2.2 Wawancara dengan Bapak Rita selaku penambang batu sungai.



2.3 Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku penambang batu sungai.



2.4 Wawancara dengan Bapak Alim selaku pembeli batu sungai.



2.5 Wawancara dengan Bapak Rom selaku pembeli batu sungai.



2.6 Wawancara dengan Bapak Maryono Kepala Desa Pondok Dalam Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.



2.7 Wawancara dengan Bapak Salim selaku masyarakat sekitar penambangan batu sungai.



2.8 Wawancara dengan Ibu Ismiyah selaku masyarakat sekitar penambangan batu sungai.

BIODATA PENULIS

Nama : Jibalu Mu'afi
NIM : S20172101
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Desember 1999
Alamat : Dusun Kawang
RT/RW : 002/007
Kel /Desa : Labanasem
Kecamatan : Kabat
Kabupaten : Banyuwangi
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R